



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, perlu dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
6. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

BAB II STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Jabatan ASN meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (2) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan; dan
 - c. uraian/ihtisar jabatan.
- (3) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi sosial kultural; dan
 - c. kompetensi teknis.
- (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengalaman kerja;
 - d. pangkat; dan
 - e. indikator kinerja jabatan.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. standar kompetensi Jabatan Administrator; dan
 - c. standar kompetensi Jabatan Pengawas.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada:
 - a. kamus kompetensi manajerial;
 - b. kamus kompetensi sosial kultural; dan
 - c. kamus kompetensi teknis.

- (2) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial.
- (3) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural.
- (4) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.

Pasal 5

Kamus Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:

- a. dasar kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan struktural;
- b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan dalam rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan ASN secara berkelanjutan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tasikmalaya ini maka :

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Perhubungan;
 4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
 6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 69